



**LEMBARAN DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR : 10

TAHUN : 1992

SERI : D NO. 10

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**  
**NOMOR 645 TAHUN 1991**

**TENTANG**  
**PENDIRIAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA**  
**DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR**  
**TAHUN 1991/1992**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 7 Agustus 1991 No-mor 412.21/2845/Ek/1991 perihal pendirian LPD ;  
b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa, maka dipandang perlu mendirikan Lembaga Perkreditan Desa pada masing-masing Kabupaten Daerah Tingkat II seluruh Bali;  
c. bahwa pendirian Lembaga Perkreditan Desa dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;  
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);  
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa

(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988 Nomor 106 Seri D Nomor 105) ;

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Tahun Anggaran 1991/ 1992 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991 Nomor 152 Seri D Nomor 151).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR TAHUN 1991/ 1992

#### Pasal 1

- (1) Mendirikan Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun 1991/1992.
- (2) Pendirian Lembaga dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 2

- (1). Modal pertama Lembaga Perkreditan Desa berjumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Gianyar.
- (2). Modal Lembaga Perkreditan Desa dalam perkembangan lebih lanjut terdiri dari pemupukan modal, pemanfaatan tabungan nasabah dan pinjaman.

#### Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 14 Oktober 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

NIP.130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

4. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar.
5. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar.
6. Lembaga Perkreditan Desa yang bersangkutan.
7. Camat yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 10 Tanggal : 6 Januari 1992  
Seri : D Nomor : 10.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010049857

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI TANGGAL 14 OKTOBER 1991 NOMOR  
645 TAHUN 1991 TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA  
PERKREDITAN DESA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT  
H GIANYAR TAHUN 1991/1992.

Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar  
Tahun 1991/1992.

1. Desa Adat Tegaltugu, Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar ;
2. Desa Adat Antugan, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh;
3. Desa Adat Medahan, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh ;
4. Desa Adat Jero Kuta, Desa Blahbatuh, Kecamatan Sukawati ;
5. Desa Adat Gerih, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati ;
6. Desa Adat Sukawati, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati;
7. Desa Adat Bunutan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud ;

8. Desa Adat Abianseke, Desa Mas, Kecamatan Ubud ;
9. Desa Adat Pengaji, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan ;
10. Desa Adat Timbul, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS QKA.**  
NIP. 130222536.